



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 84 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan :
1. diangkatja Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata Letnan Djenderal G.P.H. DJATIKUSUMO mendjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Tanah Melaju dan
 2. kepergian Menteri Urusan Veteran Brigadir Djenderal SAMBAS ATMADINATA keluar negeri ; perlu menundjuk kedua orang Menteri lain untuk disamping dari djabatannja masing-masing bertindak sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata a.i. dan Menteri Urusan Veteran a.i. ;
- b. bahwa :
1. Lentnan Djenderal Hidajat Menteri diperbantukan pada WAMPA bidang Keamanan/Pertahanan
 2. Laksamana Muda R.E. Martadinata Menteri/Panglima Angkatan Laut masing-masing dapat ditundjuk untuk disertai tugas sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata a.i. dan sebagai Menteri Urusan Veteran a.i. selama Menteri Urusan Veteran Brigadir Djenderal Sambas Atmadinata berada diluar negeri ;
- Mengingat : a. pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 ayat 2 Undang-undang Dasar ;
- b. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 dan No. 66/M tahun 1963 jo
Keputusan Presiden No. 56 tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkan surat Keputusan ini, menundjuk :

1. Letnan Djenderal Hidajat, Menteri diperbantukan pada WAMPA bidang Keamanan/Pertahanan disamping dari djabatannja bertindak sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata a.i.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Laksamana Muda R.E. Martadinata Menteri/Panglima Angkatan Laut disamping dari djabatannja bertindak sebagai Menteri Urusan Veteran a.i., selama Menteri Urusan Veteran Brigadir Djenderal Sambas Atmadinata berada diluar negeri ;

SALINAN Keputusan disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Pd. Ketua M.P.R.S.,
3. Ketua D.P.R.-G.R.,
4. Wakil Ketua D.P.A.,
5. Pimpinan Depernas,
6. Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata,
7. Departemen Urusan Veteran.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetakna di Djakarta
Pada tanggal 27 April 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.